

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

(Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

YAYU FITRIYANI KOMALASARI

20103040129

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1530/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **YAYU FITRIYANI KOMALASARI**
Nomor Induk Mahasiswa : **20103040129**
Telah diujikan pada : **Selasa, 12 Desember 2023**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658384aa34b8b



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 65829aa9ddaca



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 6582a33340e0d



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583be0318e8d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayu Fitriyani Komalasari
NIM : 20103040129
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Desember 2023



Yayu Fitriyani Komalasari
20103040129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Yuyu Fitriyani Komalasari

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuyu Fitriyani Komalasari

NIM : 20103040129

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjaan strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Desember 2023

Pembimbing



Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
NIP. 19910930 201903 2 021

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta tetap terjadi meskipun telah diberlakukan sanksi hukuman disiplin. Hal tersebut tidak menyebabkan narapidana takut untuk kembali melakukan suatu kejahatan tindak pidana narkotika, narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 4 Huruf g Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 dan mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana diduga tindak pidana, Kepala Lapas akan meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 17 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013). Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. (2) faktor-faktor penyebab narapidana melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas.

Jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan bersifat yuridis-empiris. Adapun pengumpulan data penelitian ini melalui studi observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode empiris, yakni pendekatan dengan cara melihat dan mengamati dari segi kenyataan berlakunya hukum di lapangan. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan studi observasi pada tempat atau lokasi yang diteliti guna untuk memberikan gambaran secara jelas sekaligus lengkap tentang masalah yang diteliti. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran secara jelas serta terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika oleh narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta pernah terjadi sebanyak 3 (tiga kali) pada tahun 2019, dan tercatat terjadi 1 (satu) kali pada Agustus-September 2023. Hal tersebut terjadi karena adanya modus dari seorang pengunjung lapas yang membawakan makanan untuk warga binaan dan kerjasama antara warga binaan dengan petugas kebersihan Lapas. Adapun faktor-faktor penyebabnya diantaranya, faktor intern: faktor kepribadian diri pelaku dan faktor ekonomi. Faktor ekstern: tergabung dalam jaringan narkoba dan faktor kesempatan. Terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Lapas dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan diteruskan kepada instansi yang berwenang. Selain itu, masa tahanan yang pelaku miliki sebelumnya dapat ditambahkan dengan hukuman berdasarkan tindak pidana yang dilakukan di Lapas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Narapidana, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRACT

The abuse of narcotics by inmates in Narcotics Penitentiary Class IIA Yogyakarta persists despite the implementation of disciplinary sanctions. This situation does not deter inmates from engaging in narcotics-related criminal activities. In the case of inmates committing narcotics abuse within the correctional facility, they are considered to have violated the provisions of Article 4, Letter g of the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013. They face severe disciplinary penalties stipulated in Article 10, paragraph (3) of the same regulation. In the event of suspected criminal offenses by inmates, the Head of the Correctional Facility will forward the case to the competent authorities (Article 17 of the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013). Based on the above, this research aims to (1) identify and analyze the factors causing inmates to abuse narcotics in the correctional facility and (2) understand and analyze the enforcement of the law for inmates engaging in narcotics abuse within the correctional facility.

Field research of the juridical-empirical type using descriptive analysis method. The analysis method employed is descriptive analysis. The data collection for this research is conducted through observational studies, interviews, and documentation. The type of research utilized in this thesis is empirical, employing an approach that involves observing and examining the actual application of the law in the field. In this study, the author directly conducted observational studies at the place or location under investigation to provide a clear and comprehensive overview of the researched issue. Considering its descriptive nature, the research aims to provide a detailed and clear portrayal of the issue being investigated by the author.

The research results indicate that the abuse of narcotics by inmates at Narcotics Penitentiary Class IIA Yogyakarta occurred three times in 2019 and was recorded once in August-September 2023. This happened due to the modus operandi of a visitor who brought food for the inmates and the collaboration between the inmates and the prison sanitation staff. The contributing factors include internal factors such as the perpetrator's personality and economic factors. External factors involve being part of a drug network and opportunistic circumstances. In response to inmates engaging in narcotics abuse within the correctional facility, severe disciplinary penalties can be imposed, and the case is forwarded to the competent authorities. Additionally, the pre-existing imprisonment term of the offender may be extended based on the criminal offense committed within the correctional facility.

Keywords: Law Enforcement, Inmates, Narcotics Abuse

MOTTO

Jadilah orang yang ikhlas, bukan hanya baik. Karena dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tetapi orang yang ikhlas pasti ada baiknya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘Alamiin...

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rohmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafa’atnya di dunia dan di akhirat nanti. Atas izin, karunia, serta ridlo Allah SWT, dan atas dukungan serta do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rendah hati penuh keikhlasan penulis haturkan beribu-ribu terimakasih dan penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Apa dan Ummi, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Meskipun ucapan terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk membalas jasa dan kebaikan Apa dan Ummi yang selama ini telah berjuang demi keberhasilanku. Mungkin persembahan yang tak seberapa ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan yang telah Apa dan Ummi berikan kepadaku, semoga dapat membuat kalian bahagia. Dan semoga ini juga merupakan langkah awalku untuk menggapai keberhasilan. Semoga apa dan Ummi selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amiiin Yaa Robbal ‘Alamiiin.
2. Adik-adikku tersayang (Nur Rizkiyatunnisa dan Maulana ‘Arif Billah) yang telah mendukung penuh dan terus memeberikan semangat dalam penulisan skripsi ini dan tak lupa selalu berdo’a untuk keberhasilanku, yang selalu memotivasi dan meluangkan waktunya untuk mendukung penulisan skripsi ini hingga dapat selesai tepat pada waktunya. Terimakasih atas perhatian, dukungan dan motivasinya untukku dalam menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini untuk adik-adikku. Semoga Allah selalu melimpahkan rohmat serta kebahagiaan kepada kita, semoga kita semua dapat menggapai keberhasilan dengan ridho-Nya, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya berupa kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani serta ilmu yang berkah kepada penulis, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk beribadah dan berkarya.

Alhamdulillah pula, dalam kesempatan ini penulis dapat berhasil menyusun skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta)”**. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini berlangsung bukan tanpa hambatan. Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

4. Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Prode Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik
5. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi ini
6. Segenap Bapak dan Ibu staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta khususnya bapak Bintoro, S.H yang telah bersedia menjadi narasumber yang membantu selama proses penelitian
8. Segenap Keluarga Besar Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hadi yang telah memberikan wadah untuk mengolah pribadi menjadi insan yang amanah
9. Segenap tim KKN UIN Sunan Klajaga Yogyakarta Akt-111 Desa Ngembe Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan yang telah kebersamai proses yang sangat bermakna dengan seluruh lapisan masyarakat
10. Seluruh elemen organisasi yang telah memberikan ruang untuk berkreasi dan berekspresi dalam melatih jiwa yang selalu terdepan dank e depan, yang selalu melakukan perbaikan dalam hal kebaikan untuk menjadi yang terbaik

11. Seluruh kawan seperjuangan yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta semangat untuk tetap melanjutkan proses yang tiada henti ini

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif juga bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Karena keterbatasan penulis, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis selalu berharap saran dan masukan dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan karya tulis ini. Sedikit harapan penulis, semoga bermanfaat bagi pembaca dan semua.

Yogyakarta, 28 November 2023

Penyusun Skripsi



Yayu Fitriyani Komalasari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	26
TINJAUAN UMUM TENTANG DASAR HUKUM TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LAPAS	26
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	26
B. Jenis-Jenis Penegakan Hukum.....	28
C. Dasar Hukum Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan	32
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	32
a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,	39
b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,.....	40

c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.	41
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,	41
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara	42
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	48
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	54
BAB III	27
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	27
A. Penyalahgunaan Narkotika oleh Narapidana di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	27
B. Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	75
BAB IV	87
FAKTOR-FAKTOR NARAPIDANA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	87
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Narapidana Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	87
1. Faktor Intern	92
2. Faktor Ekstern	95
BAB V	98
PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
1. Bagi Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	100
2. Bagi Pemerintah	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan tetap marak meskipun hukuman mati sudah diterapkan kepada beberapa terpidana mati pengedar narkotika. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, melalui ancaman sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Maka Untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu penjaga tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan dengan cara melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran tata tertib yang ada dalam masyarakat sehingga kepada para pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya. Adapun fungsi pemidanaan penjara itu sendiri adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara

melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹

Penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tidak boleh terjadi, karena salah satu tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memutus mata rantai pengedaran Narkoba, Lembaga pemasyarakatan juga sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkoba sangat berperan dalam memasyarakatkan kembali atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan.² Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun.³ Lembaga Pemasyarakatan yang selama ini dianggap sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan ternyata dapat disalahgunakan fungsinya. Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang berkedudukan di Kota Yogyakarta yang sangat diharapkan peran sertanya dalam mensukseskan program pemerintah justru didatangkan masalah dari tahun ke tahun, salah satunya adalah

¹ Muhammad Zainal Abidin dan Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana* (Depok: Indie Publishing, 2013), hlm. 6.

² Di Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

³ Ibrahim Nainggolan, "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkoba", *Jurnal EduTech*, Vol. 5 No. 2, (September 2019)

penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sepanjang tahun 2019 terjadi sebanyak 3 (tiga) kali. Kronologi penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi karena adanya modus oleh seorang pengunjung lapas yang membawakan makanan untuk Warga Binaan. Untuk melancarkan aksi tersebut, pengunjung lapas tersebut juga turut serta melibatkan petugas kebersihan lapas. Kemudian, pada bulan Agustus-September 2023 juga terjadi penyalahgunaan zat adiktif berupa pil psikotropika oleh warga binaa. Hal ini terjadi karena adanya modus yang dilakukan oleh seorang pengunjung lapas dengan membawakan makanan yang sudah dicampur dengan pil psikotropika tersebut.

Sebagaimana peraturan pelaksana UU Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 Huruf g PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang larangan bagi setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau perkusor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya. Pelanggaran pada larangan ini termasuk kedalam golongan hukuman disiplin tingkat berat yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PERMENKUMHAM Nomor 6 Tahun 2013. Adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana

diduga tindak pidana, Kepala Lapas akan meneruskan kepada instansi yang berwenang (Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan kesenjangan antara suatu kenyataan normatif atau apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dimana lembaga pemasyarakatan yang seharusnya bersih dari peredaran gelap narkoba justru disalah fungsikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba (*das sein*). Sehingga penulis bermaksud ingin mendalaminya dan menuangkannya dalam sebuah tulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba oleh narapidana di Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Yogyakarta.
2. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambahkan sumber pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya terkait penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Yogyakarta. Dan diharapkan juga dapat memberikan kontribusi keilmuan berupa pengayaan akan konsep, teori, maupun metode dalam mempelajari ilmu hukum.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik dari masyarakat maupun bagi Instansi Lembaga Pemasyarakatan dalam hubungannya dengan Penegakan Hukum Terhadap

Narapidana Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian agar tercapai tujuan dalam penelitian, serta membuktikan judul ini belum pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini kaitannya dengan hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Terkait kualitas penelitian, maka penyusun kiranya menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Untuk itulah dibutuhkan telaah pustaka di dalam karya yang penyusun tulis, dengan tujuan agar menjadi pembeda serta perbandingan antara penelitian yang penyusun tulis dengan penelitian terdahulu. Serta memberikan perbedaan-perbedaan yang menonjol serta memberikan perbedaan-perbedaan yang menonjol diantara judul atau pembahasan lain yang hampir serupa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang menjadi sumber rujukan penyusun diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Ferantika Sentaui dalam skripsinya yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Narapidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Cabang Rutan Muaradua

Sumatera Selatan)”.⁴ Dalam tulisannya, penulis telah memfokuskan pembahasannya terkait proses pemidanaan terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan khususnya di Cabang rutan Muaradua Sumatera Selatan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni, selain membahas terkait pemidanaan secara umum terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lapas, penulis juga akan membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan khususnya Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

Kedua, Tony Ronaldo Saragih dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan yang Melakukan Transaksi Pengedaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Palembang”.⁵ Dalam tulisannya, Tony hanya membahas terkait penegakan hukum bagi narapidana yang mengedarkan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah, peneliti selain membahas terkait penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan pengedaran narkoba, peneliti juga membahas

⁴ Ferantika Sentaui, “Pemidanaan Terhadap Narapidana Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyaraktan (Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan)”, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung* (2019).

⁵ Tony Ronaldo Suragih, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan yang Melakukan Transaksi Pengedaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan”, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indralaya*, (2020).

terkait penegakan hukum terhadap narapidana yang mengonsumsi narkoba di lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba” Karya Charles Ferguson Lagaribu De Omay.⁶ Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan dan faktor penyebab narapidana melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Dalam jurnal tersebut tidak membahas secara detail terkait proses penegakan hukumnya, namun peneliti lebih detail membahas terkait peran dan fungsi aparat lembaga pemasyarakatan dalam menanggulangi adanya penyelundupan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Perbedaannya dengan peneliti tulis adalah, peneliti membahas secara detail terkait proses penegakan hukum bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Pemidanaan terhadap Pelaku

⁶ Charles Ferguson Lagaribu De Omay, “Penegakan Hukum Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba”, dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2022)

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Langkat”.⁷ Karya Sri Sulistyawati, dalam jurnal tersebut Sri Sulistyawati membahas implementasi terkait sanksi pidana yang selama ini diberlakukan terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan, dimana hakim cenderung menggunakan single track system yang berupa pidana penjara saja. Kemudian penulis menawarkan agar hakim dapat menerapkan penjatuhan hukuman dengan double track system berupa pidana penjara dan rehabilitasi. Perbedaan dengan peneliti tulis ialah, peneliti membahas terkait implementasi proses penegakan hukum khususnya sanksi pidana bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan”⁸ karya Made Desi Ratna Dewi. Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui implementasi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kerobokan dimana pelaksanaan pidana penjara terhadap narapidana yang

⁷ Sri Sulistyawati, “Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Langkat”. *Jurnal mercatoria*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2020)

⁸ Made Desi Ratna Dewi, Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol 3, No 4, (Oktober 2023)

melakukan penyalahgunaan narkoba di lapas Kelas IIA Kerobokan tidak berjalan efektif karena adanya beberapa faktor. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada tempat penelitian, dimana peneliti menjelaskan terkait penegakan hukum bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Yogyakarta yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang sesuai.

Dari beberapa poin uraian di atas terkait karya ilmiah yang masih berkaitan dengan penelitian yang penyusun susun mengenai penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan, maka dapat diambil perbedaan penyusun skripsi ini dengan penyusun-penyusun sebelumnya yaitu penyusun akan membahas lebih detail terkait proses penegakan hukum terhadap narapidana yang menyalahgunakan narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Yogyakarta. Adapun bentuk penyalahgunaan yang dimaksud adalah dalam bentuk memperjual belikan narkoba atau digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Selain itu, penulis juga akan membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan penyalahgunaan narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIA Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan

terdakwa dan diakhiri dengan pemasyrarakatan terpidana.⁹ Penegakan hukum bukanlah suatu hal yang dapat berjalan sendiri, tetapi ia memerlukan instrument lainnya sebagai pendukung agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan oleh ahli hukum diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dimana penegakan hukum hakekatnya adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sehingga penegakan hukum ini apabila diartikan lebih sempit lagi adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide itu menjadi kenyataan.¹¹ Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Satdjipto Raharjo ialah bahwa kandungan hukum bersifat abstrak, sehingga penegakan hukum diperlukan untuk menjadikan hukum agar dapat menjadi sebuah kenyataan dalam sebuah gagasannya.

⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1983). Hlm. 15

Walaupun para ahli hukum telah memberikan pengertian terkait definisi penegakan hukum, namun semua itu kembali pada tingkat kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kesadaran hukum itu sendiri. Sehingga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, menurut Lawrence M Friedman setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

a. Faktor Substansial Hukum

Substansi hukum adalah norma serta aturan hukum yang tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, Lawrence M Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku. Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang digunakan sebagai pedoman dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari lembaga penegak hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang telah

mengubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak binaan, dan klen.

Lembaga Pemasyarakatan yang menangani perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana harus sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Hal itu juga sejalan dengan dasar negara sila ke-5 yang berarti bahwa narapidana haruslah juga mendapatkan kesempatan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

b. Faktor Struktur Hukum

Membicarakan struktur hukum sistem hukum di Indonesia berarti membicarakan struktur institusi penegak hukumnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari lembaga penegak hukum.¹² Kepatuhan Aparat Hukum

¹² Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No 1, (2022)

terhadap hukum sangat berpengaruh bagi masyarakat untuk cenderung mentaati hukum, sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai *role model* dalam berperilaku. Kecenderungan tersebut dapat menjadikan masyarakat memiliki cara pandang yang baik terhadap hukum sehingga terciptalah budaya hukum yang patuh dan taat hukum. Apabila diimplementasikan dalam dunia pemasyarakatan, dapat mempengaruhi kecenderungan narapidana untuk mentaati hukum sehingga terciptanya budaya hukum pemasyarakatan yang bertanggung jawab dan patuh terhadap hukum. Keberhasilan pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) salah satunya ditentukan oleh integritas moral, keteladanan sikap, dan tingkah laku petugas pemasyarakatan. Sehingga diperlukan kode etik bagi petugas pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI. No. M. HM-16. KP. 05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

c. Faktor Budaya Hukum

Kebudayaan hukum merupakan nilai-nilai atau konsepsi abstrak yang mendasari berlakunya sebuah hukum mengenai apa yang dianggap baik dan dianggap buruk untuk dilakukan. Nilai-nilai tersebut adalah ketertiban dan ketentraman, nilai jasmaniah dan rohaniah, dan

nilai kelanggengan serta kebaruan.¹³ Dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman di lembaga pemasyarakatan ada larangan bagi narapidana dan mempunyai konsekuensi apabila dilanggar dan dapat dikenai hukuman disiplin. Penjatuhan sanksi/hukuman disiplin terhadap WBP dapat dikenakan kepada siapa saja tanpa memihak dan diskriminatif. Oleh karena itu, apabila hak-hak narapidana diberikan dengan proporsional, penerapan sanksi yang adil dan perilaku petugas yang baik dalam mengayomi maka dapat dijadikan pedoman sikap bagi narapidana setelah menjalani hukuman di lapas dan mampu menyadari kesalahan dan tujuan dari pembedaan terhadap dirinya sehingga mampu berbaur dengan masyarakat dan menciptakan masyarakat serta budaya sekitarnya menjadi tanggungjawab, patuh dan taat terhadap hukum. Pemasyarakatan narapidana dapat membentuk masyarakat dan budaya yang taat serta patuh terhadap hukum negara Indonesia, karena ketiga faktor penegakan hukum di atas mempunyai sebab akibat dengan terciptanya budaya hukum dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Teori Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan

¹³ Kunto Prabowo, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)", *Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Yogyakarta*, (2007).

bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia telah ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana mempunyai arti dimana memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik dan kembali percaya diri dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Tentu dalam hal pembinaan tersebut sangat memerlukan dukungan dan keikutsertaan masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat.

Sistem pemasyarakatan beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum pertumpuan pada aspek tersebut. Dimana aspek hidup diartikan sebagai hubungan manusia dengan penciptanya. Menurut Sheldon aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai manusia dengan alam/lingkungan (dimanifestasikan hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh karena, menurut Sahardjo, tujuan dari

pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan dengan masyarakat hidup, kehidupan dan penghidupan.¹⁴

Melihat sistem pemasyarakatan di atas, maka salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah, sebagai lembaga yang melakukan pembinaan terhadap seseorang yang telah divonis secara hukum oleh pengadilan atas kesalahannya, agar narapidana tersebut tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

3. Teori Pembinaan

Berdasarkan Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Butir kesepuluh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pembinaan merupakan suatu bagian proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan sehingga tidak lagi tanpa arah atau merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan

¹⁴ Pidato disampaikan dalam Upacara Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa, Tanggal 2 Februari 1963.

berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan asas profesionalitas.

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam lapas) dan secara ektramural (di luar lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di dalam lapas disebut asimilasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural yaitu pembinaan yang dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai persamaan dimana pada dasarnya keduanya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan diri narapidana yang berada di lapas. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, intramural dalam pembinaannya meliputi kepribadian dan kemandirian, sedangkan eksteramural pembinaan yang bertujuan meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan *yuridis empiris*. Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹⁵. Objek dari pendekatan *yuridis empiris* ini adalah gejala umum hukum positif dan kaitannya dengan penerapan norma yang ditentukan oleh perilaku masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, penelitian tentang hukuman disiplin bagi narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan yang ada, namun di samping itu kajian ini juga dilakukan dengan menghubungkan

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹⁶ I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 103

permasalahan yang ada di lapangan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyajikan fakta, gejala, atau kejadian secara sistematis dan akurat.¹⁷ Penelitian dengan deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran dari data yang didapat dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan.¹⁸

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian.¹⁹ Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika IIA Yogyakarta. Data yang dikumpulkan berupa data tentang implementasi dan efektivitas hukuman disiplin bagi narapidana.

b. Data Sekunder

¹⁷ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

¹⁸ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi", Tesis, serta disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 126

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

²⁰ Data ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data data sekunder adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu masyarakat berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya denga materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. 17, hlm. 225.

²¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 47.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indoneisa, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal,

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.10.

Ensiklopedia, website resmi, dan bahan elektronik lainnya yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Wawancara

Yaitu suatu kegiatan komunikasi verbal secara tatap muka dengan tujuan mendorong diperoleh informasi atas pertanyaan yang diajukan dengan tujuan agar dapat memperoleh data yang bersifat primer.²³ Dalam hal ini wawancara atau Tanya jawab dengan Kepala Lembaga Pemasyrakatan serta pihak yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Studi dokumen

Pengumpulan data dari berbagai bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan hukum primer, yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundangundangan, literature dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian.

c. Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian, maka penelitian yang dilakukan dengan analisis data secara deskriptif dimana data yang terkumpul akan diuraikan berdasarkan peraturan

²³ James A Black, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 306

perundangundangan dan dokumen yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan kemudahan dalam sistematika penulisan skripsi ini, maka penyusun membagi penyusunan skripsi ini menjadi V (lima) bab. Adapun secara keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan untuk memberikan gambaran tentang pembahasan dalam skripsi ini. Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang dasar hukum penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lapas narkoba kelas IIA Yogyakarta.

Bab ketiga, berisi mengenai penjelasan tentang penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta.

Bab keempat, berisi mengenai hasil penelitian terkait faktor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan penyalahgunaan narkoba di lapas narkoba Kelas IIA Yogyakarta.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka, dengan maksud untuk menjadi acuan penyusunan dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan selain dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat dengan dilakukan pengasingan selama 6 (enam) hari, juga dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, dilakukan penuntutan dan sampai pada tahap persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farid Selaku Kanit II Polres Sleman terhadap narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika di lapas dapat diberlakukan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, beliau juga mengatakan

bahwa masa pidana penjara terhadap pelaku dapat ditambahkan, dimana masa tahanan yang pelaku miliki sebelumnya dapat ditambahkan dengan hukuman berdasarkan tindak pidana yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan apabila kembali melakukan kejahatan dengan motif yang sama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun maka dapat dijadikan dasar pemberat yaitu pidana maksimumnya ditambah 1/3, kecuali terhadap

2. narapidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

3. Faktor penyebab narapidana melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIA Yogyakarta dapat diklasifikasikan dalam dua faktor, yaitu faktor intern: kepribadian diri pelaku dan faktor utama yaitu ekonomi. Adapun faktor ekstern: sudah tergabung dalam jaringan narkoba dan kesempatan.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

- a. Agar dapat memaksimalkan pengeledahan dan pemeriksaan yang ketat dalam hal pengunjungan terhadap warga binaan.
- b. Mengawasi warga binaan di setiap kegiatan agar tidak terjadinya peredaran narkotika oleh warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
- c. Melakukan pemeriksaan yang sangat ketat bagi yang keluar masuk lembaga pemasyarakatan agar tidak terjadi penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan.
- d. Meningkatkan integritas semua lapisan pegawai di lembaga pemasyarakatan agar tidak terjadi kerjasama antara pegawai dan warga binaan untuk menyelundupkan narkotika di lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Pemerintah

Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional dalam upaya meningkatkan penyuluhan- penyuluhan tentang bahaya narkotika di lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara

B. Buku

A Black, James, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet. Ke-4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009)

Anwar Adang, Yesmil, *Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Jakarta, 2010)

Bonger, W.A, *Pengantar tentang Kriminologi* (Jakarta: PT. Pembangunan 1995)

Brotodirejo, Soebroto, *Polri Sebagai Penegak Hukum* (Bandung: Sespimpol, 1989)

Diantha, Made Pesek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)

Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Fuady, Munir, dkk, *Hak Asasi Ters Pidana* (Jakarta; PT Kharisma Putra Pratama, 2015)

Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)

Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 1995)

Husen, Harun M, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)

Husin, Budi Rizki, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Lampung: Heros Fc, 2020)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Ismatullah, Deddy, *Politik Hukum Kajian Tata Negara* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2020)

M. Husen, Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Mulyadi, Muhamad, *Politik Hukum Pidana* (Medan: Gramedia, 2011).

Najih, Mokhamad, *Politik Hukum Pidana Konsep Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014)

Nawawi Arief, Bardan, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, 2005

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983)

Rishan, Idul, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020)

Sadjijono, M. Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (Yogyakarta: LaksBang, 2007)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983)

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

Soekanto, Soerjono, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006)

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Bogor: Politeia, 2013)

Sunarso, Siswantoro *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Sunarso, Siswanto, *Politik hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta; Rineka Cipta, 2012)

Susanto, I.S, *Kriminologi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 17 (Bandung: Alfabeta, 2012)

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Zainal Abidin, Muhammad, dkk, *Catatan Mahasiswa Pidana*, (Depok: Indie Publishing, 2013)

Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

C. Jurnal

Anita, “Politik hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2, (Desember 2022).

Abdurrahim, “Implementasi Kebijakan Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Pontianak Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap Pelaksanaan Asimilasi Bagi Warga Binaan Masyarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan”, *Jurnal Nestor Magister hukum*, Vol 12 No.4, (Februari, 2016).

Andriawan, Rido Rizki, “Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial”, *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 8, No. 1 (April, 2023)

Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2017).

De Omay, Charles Ferguson Lagaribu, “Penegakan Hukum Oleh Aparat Lembaga Masyarakatan Dalam

Menanggulangi Penyelundupan Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2022)

Dewi, Made Desi Ratna, “Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol 3, No 4, (Oktober, 2023)

Idris, Tarwin, “Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 3 Vol.5 (Juli 2020)

Karunia, Ana Aniza, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, (2022).

Nainggolan, Ibrahim, “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”, *Jurnal EduTechadang* Vol, 5 No. 2 (September 2019)

Pahlevi, Farida Sekti, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia; Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2022)

Rohmawati dkk, “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Justice Po Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No.2 (Desember, 2017).

Situmorang, Victorio H, “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)”. *Jurnal Balitbangkumham*. Vol. 13 No. 1, (Maret 2019).

Sudanto, Anton, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juli, 2017)

Sulistiyawati, Sri, “Implementasi Model Double Track System: Sanksi Pidana dan Tindakan sebagai Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Langkat”.
Jurnal mercatoria, Vol. 13, No. 1, (Juni, 2020).

D. Skripsi dan Tesis

Aji, Toni, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan Nomor: 419/Pid. Sus/2016/PN.Bta)”, *Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, Program Studi Hukum*, (2020).

Firdausiah, Jinani, “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Lemabga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)”, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, fakultas Syariah*, (2022).

Prabowo, Kunto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)”, *skripsi, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum, Yogyakarta*, (2007).

Putra, Ade Malneda, “Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menyimpan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo”, *Skripsi, Univesitas Batanghari Jambi*, (2020).

Sentauli, Ferantika, “Pemidanaan Terhadap Narapidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyaraktan (Studi di Cabang Rutan Muaradua Sumatera Selatan)”, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung*, (2019).

Suragih, Tony Ronaldo, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Binaan yang Melakukan TRansaksi Pengedaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan, Fakultas Hukum”, *Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya*, (2020).

E. Website

Wahyuni, Willa “[Sifat Hukum yang Mengatur dan Memaksa \(hukumonline.com\)](#)” Diakses pada Kamis 14 Desember 2023. Pukul 14.30 wib

<https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> Diakses pada Selasa, 17 Oktober 2023 pukul 10.00 wib

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ne-bis-in-idem-cl1193> Diakses Pada Minggu, 17 Desember 2023. Pukul 16.56 wib